



P U T U S A N

No. 1560 K/Pdt/2006

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. LEO JUNATAN ;
2. Ny. TRIANAWATI;

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Pangandaran I No. 27 Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. DAVID ML. TOBING, SH.MKn., 2. AGUS SOETOPO, SH.MH., 3. EVALINA, SH., 4. HARRY F. SIMANJUNTAK, SH., 5. MASRIN TARIHORAN, SH., para Advokat, berkantor di Gedung Wisma Bumiputera, Lantai 6, Suite 603, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75 Jakarta 12910, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding ;

m e l a w a n :

1. B M W AG;
MBW Haust Petuelring 13080788 Muche – Germany;
2. BMW GROUP INDONESIA, berkedudukan di Wisma GKBI 21 Floor, Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Jakarta ;
3. PT. ASTRA INTERNASIONAL, Tbk., berkedudukan di Jalan Gaya Motor Raya No.8 Sunter Jakarta ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat / para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2000 Penggugat I telah melakukan transaksi pembelian mobil jenis BMW 318i A/E46 warna Cosmon Black Metalick tahun 2000 selanjutnya disebut "Mobil BMW" dengan Tergugat III (Bukti P-1);

Bahwa sebelum transaksi dilakukan Tergugat III mempromosikan kepada Penggugat I tentang kecanggihan seluruh perlengkapan yang melekat pada



mobil BMW yang diproduksi oleh Tergugat I dan Tergugat II, menurut keterangan Tergugat III yang diwakili oleh Ibu Nina selaku Counter sales Tergugat III kepada Penggugat I bahwa salah satu kecanggihan Mobil BMW tersebut adalah system elektroniknya akan memberi keamanan dan kenyamanan, dan kunci elektroniknya tidak mungkin dipalsukan ;

Bahwa namun demikian Tergugat III, baik pada saat mempromosikan maupun setelah menyerahkan Mobil BMW tersebut, tidak memberikan informasi yang jelas tentang kondisi Mobil BMW yang sebenarnya serta cara menggunakannya kepada Penggugat I, sebagaimana yang diharuskan oleh Pasal 7 ayat (b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen ;

Sebaliknya pada saat serah terima kendaraan justru Penggugat I lah yang menanyakan kepada Tergugat III tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan terhadap Mobil BMW tersebut, yang dijawab oleh Tergugat III "jangan khawatir" yang penting belajar mengemudikan aja, karena system elektroniknya akan melakukan semuanya untuk anda, misalnya pintu mobil akan terkunci serta otomatis beberapa detik setelah roda mobil berputar dan hanya dapat dibuka dengan dua kali menarik handle pintu, jadi aman untuk anak-anak, sehingga Penggugat I sama sekali tidak menduga tentang terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam menggunakan BMW tersebut ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2001 Penggugat I pergi mengantarkan Penggugat II (isteri Penggugat I) untuk mengurut kakinya ke suatu tempat dengan mengendarai Mobil BMW. Sesampainya di rumah, Penggugat I tidak bisa menahan buang air kecil karena menderita suatu penyakit (bukti P-2) sehingga terburu-buru masuk ke toilet yang terletak di dalam rumah sambil menutup pintu mobil dengan menggunakan remote control sebagaimana yang sering dilakukan Penggugat I ketika mengendarai jenis mobil lainnya, karena sekalipun dikunci dari luar penumpang yang masih berada di dalam mobil tetap bisa keluar dari mobil dengan cara membuka pintu dari dalam;

Bahwa karena kondisi kaki Penggugat II masih terasa nyeri, maka Penggugat II tidak bisa keluar mobil bersamaan dengan Penggugat I, dan ketika hendak keluar, Penggugat II lalu membuka pintu mobil dari dalam. Namun pada saat itu Penggugat II tidak bisa berhasil membuka pintu mobil baik pintu depan maupun pintu belakang. Sehingga Penggugat II merasa ketakutan karena terperangkap di dalam mobil;

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 1560 K/Pdt/2006



Bahwa Penggugat II langsung menekan tombol klakson Mobil BMW untuk minta pertolongan tetapi klakson tidak berfungsi karena seluruh sistem elektroniknya mati, lalu Penggugat II berusaha mencopot panel yang ada di dalam mobil, dengan sekuat tenaga benda tersebut diketokkannya ke kaca mobil, namun demikian Penggugat II tidak berhasil memecahkannya, Akhirnya Penggugat II berteriak sekeras-kerasnya dengan harapan ada yang mendengarkan dan bisa membantu Penggugat II keluar dari dalam mobil. Harapan Penggugat II ternyata juga sia-sia karena tidak seorang pun mendengarkan teriaknya karena Penggugat II berada di dalam ruangan kedap suara (dalam mobil BMW yang terkunci) sehingga pada saat itu kondisi Penggugat II sangat lemah dan mengénaskan akibat banyaknya mengeluarkan tenaga serta kehabisan oksigen ;

Bahwa setelah empat puluh menit berjuang melawan maut akhirnya Penggugat II berhasil meretakkan kaca mobil dengan sebuah benda yang pada saat terakhir berhasil ditemukan Penggugat II didalam mobil BMW. Tanpa pikir panjang Penggugat II merobek kaca mobil yang sudah retak dengan tangannya dan berhasil membentuk lobang angin tanpa disadari tangan Penggugat II terluka dan berlumuran darah (bukti P-3). Setelah itu barulah Penggugat II bisa menghirup udara segar yang masuk dari lobang kaca mobil. Maka Penggugat II kembali berteriak untuk minta tolong, yang ternyata dapat didengar oleh Penggugat I yang sebelumnya beranggapan bahwa Penggugat II sudah dari tadi masuk ke dalam rumah. Akhirnya jiwa Penggugat II dapat diselamatkan meskipun dalam keadaan yang sangat menyedihkan ;

Bahwa semenjak kejadian itu Penggugat II sering mengeluh sakit pada bagian kepala. Selain itu Penggugat II juga mengalami trauma berat dimana pada malam hari sering berteriak histeris karena dibayangi kejadian yang pernah dialami oleh Penggugat II yaitu terperangkap didalam mobil. Akibat dari penderitaan yang diakibatkan kejadian tersebut maka Penggugat I membawa Penggugat II ke beberapa dokter dan rumah sakit (bukti P-4) ;

Bahwa Penggugat I sangat prihatin melihat kondisi kesehatan Penggugat II akibat kejadian di dalam Mobil BMW yang diproduksi para Tergugat, sehingga pada tanggal 19 Maret 2001 Penggugat I telah mengirim surat kepada Tergugat III, yang pada intinya melaporkan tentang kecelakaan yang menimpa Penggugat II di dalam mobil BMW yang dibelinya pada tanggal 15 Desember 2000 serta meminta agar Tergugat III bertanggung jawab atas segala kerugian yang



diderita oleh para Penggugat atas kejadian tersebut (bukti P-5). Bahwa bersamaan dengan dikirimkannya surat Penggugat I kepada Tergugat III, Penggugat I juga melampirkan Surat Kesaksian Penggugat II atas kejadian yang menimpa Penggugat II di dalam mobil BMW (bukti P-6) ;

Bahwa melalui suratnya tertanggal 22 Maret 2001, Tergugat III melalui Sdr. Ali Akbar Operational Managernya melimpahkan pertanggungjawab kepada Penggugat I. Bahwa hal ini tidak dapat dibenarkan karena seharusnya Tergugat III bertanggung jawab penuh terhadap kejadian yang menimpa Penggugat II (bukti P-7) ;

Bahwa oleh karena pengaduan Penggugat I kepada Tergugat II tidak mendapat tanggapan positif, maka pada tanggal 20 Maret Penggugat II melaporkan kejadian yang dialaminya ke Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (selanjutnya disebut YLKI) yang kemudian ditanggapi secara serius oleh YLKI, dengan cara mengirimkan surat kepada Tergugat III tanggal 21 Maret 2001, perihal Undangan (bukti P-8) ;

Bahwa undangan tersebut (vide bukti P-8) tidak dipenuhi oleh Tergugat III, dengan alasan ada kegiatan yang lain serta minta ditunda pada tanggal 29 Maret 2001 (bukti P-9) ;

Bahwa pada tanggal 12 April 2001 YLKI juga mengirimkan surat kepada Tergugat I (bukti P-10) yang pada intinya berisi komplain atas produk yang dibuat oleh Tergugat I karena produk tersebut telah mengakibatkan timbulnya bahaya yang mengancam jiwa Penggugat II dan juga mengakibatkan timbulnya kerugian yang sangat besar ;

Bahwa pada tanggal 19 April 2001 YLKI juga telah mengirimkan surat kepada Tergugat II yang meminta pertanggungjawaban Tergugat II atas kerugian yang dialami Penggugat II ketika memakai produk tersebut (bukti P-11);

Bahwa pada tanggal 25 April 2001 Tergugat II telah mengirimkan surat kepada YLKI yang pada intinya tetap menolak bertanggung jawab atas kejadian dan kerugian yang dialami oleh Penggugat II akibat memakai produk para Tergugat (bukti P-12) ;

Bahwa pada tanggal 20 April 2001, YLKI telah membalas surat Tergugat II dan dalam surat tersebut sudah sangat jelas bahwa sudah menjadi kewajiban Tergugat II untuk memberikan pertanggungjawaban produk (product responsibility) kepada Penggugat II selaku konsumen dari para Tergugat (bukti P-13) ;



Bahwa pada tanggal 8 Mei 2001, Tergugat II kembali membalas surat dari YLKI tertanggal 30 April 2001 dan mengatakan bahwa permasalahan ini akan dibicarakan dengan Pengacara Tergugat II dan akan memberitahukan selanjutnya kepada YLKI (bukti P-14) ;

Bahwa oleh karena seluruh surat YLKI tidak mendapat tanggapan positif dari para Tergugat, maka pada tanggal 28 Mei 2001, YLKI mengundang para Tergugat datang ke Kantor YLKI untuk mediasi yang diadakan pada tanggal 11 Juni 2001 (bukti P-12), dimana undangan tersebut dihadiri oleh para Tergugat antara lain 1). Mr. George W. Rowlands, Area After Sales Manager Middle East BMW, 2). Bapak Dwi HS. Nugroho, Senior Manager Corporate Legal PT. Astra International beserta 2 orang staff dan 3). 2 orang pengacara para Tergugat. Oleh karena masing-masing pihak bertahan dengan argumentasinya masing-masing, sehingga pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil yang diharapkan;

Bahwa pada tanggal 22 Juni 2001 Bapak Johannes dan Bapak Ali Akbar mewakili Tergugat III telah datang ke kantor Penggugat I membicarakan tuntutan kewajiban yang harus dipikul oleh para Tergugat yaitu ganti rugi atas kejadian yang menimpa para Penggugat dan juga penggantian mobil yang rusak, namun pada pertemuan itu Bapak Johannes hanya berjanji untuk membicarakan hal tersebut dengan partner Indonesia dari Tergugat II yang masih berada di Jerman pada saat itu dan berjanji akan bertemu lagi pada tanggal 9 Juli 2001 setelah melakukan cuti satu minggu ;

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2001, Tergugat III yang diwakili oleh Bapak Johannes Indratjuaca, selaku Chief Executive dan Bapak Ali Akbar datang kembali ke kantor Penggugat I tetapi tidak bersama dengan partner Indonesia yang bekerja pada Tergugat II seperti yang dijanjikan sebelumnya dengan alasan sibuk. Bapak Johannes menyatakan kepada Penggugat I bahwa Tergugat II menginginkan penyelesaian perkara a quo secara kekeluargaan dengan menerima perbaikan mobil para Penggugat yang rusak dan mengganti kerugian yang dialami para Penggugat uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Hal ini tentu saja ditolak oleh Penggugat I, karena nilai kerugian yang diderita oleh para Penggugat jauh lebih besar dari kompensasi yang ditawarkan oleh Tergugat II ;

Bahwa pada tanggal 22 Juli 2001 Bapak Johannes mewakili Tergugat II menelpon Penggugat I dan menyatakan bahwa pihak para Tergugat bertahan



pada usulannya semula dan menyatakan bahwa sistem penguncian BMW bisa berubah sesuai permintaan konsumen, tetapi tidak mau memberikan jawaban tertulis dengan alasan harus sejjin orang Jerman. Bahwa Penggugat I mendesak agar penyelesaian masalah ini harus lebih transparan dengan melibatkan pihak Tergugat I karena masalah ini telah ditangani kepada YLKI yang mewakili kepentingan konsumen Indonesia ;

Bahwa sejak dimulainya surat menyurat yang dilakukan oleh para Penggugat dan YLKI sampai saat ini, para Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk bertanggungjawab atas produk yang diproduksi yang mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kerugian bagi konsumen yang memakai produk tersebut dalam hal ini para Penggugat ;

Bahwa produk yang dibuat oleh para Tergugat dalam perkara ini adalah sistem penguncian double lock adalah suatu produk yang sangat rumit dan jarang dipakai di mobil-mobil merek lain karena hampir seluruh merek mobil yang beredar di Indonesia maupun di dunia tidak ada yang menggunakan sistem penguncian double lock atau dengan kata lain walaupun pintu di kunci dari luar maka orang yang masih di dalam dapat keluar dari mobil dengan membuka tombol kunci dari dalam dan klakson mobilpun tetap menyala;

Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut di atas terlihat jelas bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memikirkan dampak dari sistem yang digunakannya serta tidak memperhatikan keselamatan konsumen. Dapat dibayangkan seandainya mobil tersebut terkena musibah misalnya saja masuk jurang atau tenggelam ke perairan tentu saja penumpangnya tidak akan dapat diselamatkan karena pintu secara otomatis akan terkunci dan tidak dapat dibuka dari dalam maupun dari luar bila mesinnya mati;

Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang memproduksi mobil BMW dengan menggunakan sistem double lock serta tindakan Tergugat III yang tidak memberikan informasi yang jelas tentang kondisi mobil serta cara pemakaiannya kepada Penggugat I, sangat berakibat fatal dan hampir merenggut nyawa serta menimbulkan kerugian yang besar bagi para Penggugat dan hal ini jelas-jelas adalah perbuatan melawan hukum ;

Bahwa Pasal 1365 menyebutkan bahwa :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”



- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat adalah para Tergugat telah dengan sengaja melanggar hak subyektif para Penggugat yaitu telah menghilangkan hak atas keselamatan dan keamanan terhadap diri para Penggugat ;
- Bahwa akibat pelanggaran hak subyektif tersebut telah timbul kerugian yang sangat banyak yang dialami oleh para Penggugat baik kerugian materil maupun kerugian immateril termasuk adanya didalam beban penderitaan fisik dan psikis ;
- Bahwa sangat jelas bahwa kerugian yang diderita oleh para Penggugat diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yaitu dengan memproduksi barang yang tidak memperhatikan keselamatan dan keamanan jiwa para Penggugat ;
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat jelas-jelas telah melanggar kepatutan dan kehati-hatian karena para Tergugat dengan ceroboh dan tanpa memperhitungkan resiko yang akan timbul telah dengan tidak hati-hati memproduksi suatu barang yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap orang lain ;

Bahwa perbuatan para Tergugat yang telah memproduksi mobil BMW dengan sistem penguncian double lock tersebut juga telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 ;

Bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 mengatur tentang Hak Konsumen antara lain sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa ;
 - c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa ;
 - d. Hak didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan ;
 - h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya ;
- ad.a. Bahwa dari pasal di atas sudah sangat jelas bahwa sistem penguncian double lock yang diproduksi Tergugat I dan Tergugat II tidak menjamin keamanan dan keselamatan konsumen didalam memakai produk tersebut.

Bahwa berdasarkan doktrin keterbukaan (forseeability) seharusnya Tergugat I dan Tergugat II mampu mengantisipasi dan mengevaluasi



resiko yang melekat di dalam pemakaian produk dan mencari tahu cara-cara untuk menghindarinya. Bahwa konsumen mempunyai hak untuk dilindungi dari produk atau jasa yang berbahaya bagi kesehatan dan kehidupan sehingga terhadap produk seperti sistem penguncian double lock tersebut haruslah dievaluasi dan diperbaiki oleh para Tergugat apalagi sudah terbukti bahwa produk sistem penguncian double lock tersebut tidak menjamin keamanan dan keselamatan konsumen ;

ad.c. Bahwa seharusnya para Tergugat memberikan informasi yang sejelas-jelasnya terhadap produk yang ia produksi apalagi sistem penguncian double lock yang dibuat oleh para Tergugat merupakan produk yang rumit dan jarang sekali dipakai di mobil-mobil merek lain di dunia sehingga para Tergugat seharusnya memberikan informasi yang faktual dan objektif baik berupa tulisan, gambar dan atau peringatan yang mudah dibaca oleh pemakai yang ditempelkan di tempat-tempat yang memang harus mendapat perhatian ;

ad.d. Bahwa para Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan pendapat dan keluhannya atas pemakaian produk yang tidak memuaskan atau bahkan mengakibatkan musibah. Para Tergugat seharusnya menerima dan menindaklanjuti keberatan dari para Penggugat dan harus bertanggung jawab karena kejadian yang menimpa para Penggugat jelas-jelas diakibatkan oleh barang yang diproduksi oleh para Tergugat ;

ad.h. Bahwa karena memang para Tergugat harus bertanggungjawab terhadap barang yang diproduksinya maka hak para Penggugat untuk menuntut ganti kerugian dan atau penggantian akan barang haruslah diakui ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah sangat jelas bahwa terdapat banyak kekurangan dan kelemahan yang mendasar yang terdapat pada sistem penguncian double lock mobil BMW yang dapat mengakibatkan timbulnya kejadian yang bisa berakibat fatal yaitu hilangnya nyawa pemakai apalagi tidak ada satupun perangkat di dalam mobil BMW yang memakai sistem penguncian double lock dan disesuaikan sistemnya agar dapat dihindarkan kejadian-kejadian fatal yang kemungkinan timbul ;

Bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat ini adalah sangat berdasar karena penggunaan sistem penguncian double lock ini adalah sesuatu yang tidak lazim bukan saja di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia mengingat



tidak ada mobil dari jenis dan merek apapun yang ada di Indonesia yang memakai sistem double lock sehingga sudah menjadi pengetahuan umum bahwa apabila seseorang terkunci di dalam mobil maka orang tersebut dapat membuka tombol lain dan lagi masih ada perangkat lain yang dapat dipergunakan untuk mencari perhatian dan permintaan bantuan apabila sangat mendesak yaitu dengan membunyikan klakson dan atau menyalakan lampu. Hal ini semua tidak terdapat di mobil BMW dengan sistem penguncian double lock;

Bahwa para Penggugat mempunyai bukti dan data yang sangat akurat bahwa sistem double lock yang diterapkan di mobil BMW mempunyai banyak kekurangan sehingga harus diperbaiki dan atau disesuaikan agar dapat menjamin keselamatan. Hal ini dapat para Penggugat buktikan dari :

1. Surat keterangan dari IATO (Ikatan Ahli Otomotif) No.56778/IATO/VI/2002 tertanggal 17 Juni 2002 YLKI (yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) (Bukti P-15) perihal jawaban Surat Penggunaan Double Lock, telah menjelaskan tentang kelebihan serta kekurangan atas sistem yang digunakan BMW pada intinya menjelaskan bahwa :

Kelebihan :

- Perangkat double lock ini memungkinkan bagi pengendara untuk memiliki rasa aman jika kendaraan ditinggalkan, hal ini disebabkan produk dengan perangkat elektronik dalam kendaraan tersebut seluruh fungsi perangkat elektronik dalam kendaraan tersebut termasuk engine dari pintu. Dan hanya dapat dibuka dengan kunci master/remote ke dengan kode digital khusus ;

Kekurangannya :

- Jika terjadi kerusakan pada komponen elektronik yang terdapat di dalam remote maka mesin tidak akan dapat dinyalakan ;
- Anak-anak dapat mengunci dari dalam dan terperangkap di dalam kendaraan apabila ditinggalkan sendirian ;
- Perangkat tambahan pelumpuh elektronik (Double lock) akan aktif apabila remote mengunci kendaraan. Jika ada orang lain berada di dalam kendaraan tersebut maka orang tersebut akan terkunci di dalam kendaraan tersebut karena seluruh perangkat elektronik lumpuh, pintu hanya dapat dibuka dari luar ;

Saran :

- Perlunya lembaran khusus yang mencantumkan Do & Don't pada buku manual sehingga pemilik awam dapat lebih berhati-hati ;

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 1560 K/Pdt/2006



- Jelaskan dalam bentuk gambar ilustrasi yang dapat dimengerti oleh masyarakat awam ;
 - Hendaknya perangkat optional yang ada disesuaikan dengan kebutuhan konsumen pada masyarakat tempat produk tersebut dipasarkan, sehingga tidak terjadi mispersepsi terhadap produk, sehingga terjadi disfungsi yang disebabkan sosiokultur dari tempat produk tersebut dirancang dengan tempat dimana produk tersebut dipasarkan ;
2. Surat Pernyataan dari Dr. Adenan Irianto / Pengguna mobil BMW lainnya yang pernah mengalami peristiwa serupa yang menimpa anak-anaknya dimana anak-anaknya ditemukan sedang memukul-mukul jendela mobil sambil berteriak-teriak dan Dr. Adenan ini juga baru mengetahui setelah kejadian tersebut bahwa pintu mobil tidak bisa dibuka dari dalam bila dikunci dari luar (Bukti P-16) ;

Bahwa ketidaktahuan akan sistem double lock ini bukan hanya dialami oleh pemakai atau pemilik mobil BMW karena ternyata pada suatu kesempatan Tergugat I, menceritakan kepada Tergugat III tentang musibah yang dialami Penggugat II, pada saat itu Tergugat III malah terkejut, dan ketika Penggugat menanyakan kenapa waktu transaksi Tergugat III tidak memberitahukan kepada Penggugat I dijawab oleh Tergugat III bahwa dia sama sekali juga tidak mengetahuinya. Dengan adanya pengakuan yang sedemikian rupa dari Tergugat III adalah suatu tanda bahwa akan beresiko jatuhnya korban yang lain. Bagaimana pula konsumen dapat mengetahuinya, sedangkan yang mempromosikannya saja tidak mengerti tentang kondisi mobil BMW yang sebenarnya ;

Bahwa selaku produsen mobil yang telah berpengalaman seharusnya para Tergugat tidak malu untuk mengakui bahwa sistem double lock yang pada saat ini diterapkan adalah tidak aman dan tidak dapat dipergunakan apalagi di Indonesia yang sama sekali tidak mengenai sebelumnya sistem seperti ini. Berdasarkan hal tersebut sudah menjadi kewajiban hukum para Tergugat untuk menarik atau merecall seluruh mobil-mobil BMW yang memakai sistem double lock tersebut dari peredaran dan segera memperbaiki atau paling tidak memberikan pilihan kepada pemakai untuk menentukan sendiri ;

Bahwa berdasarkan catatan yang ada pada para Penggugat terhadap mobil-mobil BMW lain yang mengalami cacat produk ataupun kelemahan pada



salah satu sistem langsung ditarik dari peredaran oleh para Tergugat walaupun belum ada korban yang jatuh sehingga sudah sepatutnya dalam perkara ini yang telah menimbulkan korban segera dilakukan recall/penarikan kembali terhadap mobil-mobil BMW tersebut (bukti P-17) ;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat telah mengakibatkan kerugian besar bagi para Penggugat, baik materil maupun immaterial. Dimana setelah kejadian itu kondisi kejiwaan Penggugat II semakin memburuk. Sedangkan terhadap Penggugat I akibat usaha bisnis Penggugat I semenjak kejadian tersebut menjadi terganggu karena harus mendampingi Penggugat I sewaktu melakukan pengobatan baik di luar maupun di dalam Negeri ;

Semenjak kejadian itu sampai saat ini mobil BMW para Penggugat tidak bisa digunakan dan bentuknya sudah tidak utuh lagi (kaca pecah) dan cover seat rusak (bukti P-18) ;

Bahwa akibat peristiwa tersebut kondisi kesehatan dan gangguan psikis yang diderita Penggugat II semakin hari kian memburuk hingga akhirnya Penggugat II perlu mendapatkan pengobatan yang lebih intensif di Australia dengan harapan agar kesehatan Penggugat II segera pulih seperti sedia kala (bukti P-19) ;

Bahwa adapun kerugian materil yang diderita oleh para Penggugat setelah Penggugat II terperangkap di dalam mobil BMW adalah sebagai berikut:

I. Mobil BMW yang rusak :

Harga mobil BMW =	Rp. 375.000.000,- (bukti P-20)
Film kaca V – cool =	Rp. 4.750.000,- (bukti P-21)
Leather Seat Cover =	<u>Rp. 6.000.000,- (bukti P-22);</u>
Total =	Rp. 385.750.000,-

II. Biaya Sewa mobil selama 20 bulan :

20 x Rp.2.000.000,- / bulan Rp. 400.000.000,- ;

III. Biaya Pengobatan :

- Biaya tiket Australia US \$ 1695.2 @ 9100 = Rp.14.426.320 (bukti P-23)
- Biaya rawat inap di RS Pantai Indah
Yang dimulai 18 s/d 21 Mei 2001 total = Rp. 3.751.480 (bukti P-24)
- Biaya pengobatan di Melbourne
Brunswick Clinic AUD 415.3 @ 5000 = Rp. 2.076.500 (bukti P-25)
- Total biaya konsultasi dokter dari
tanggal 22/3/2001 sampai dengan
1 Juni 2001 = Rp. 2.827.400 (bukti P-26)



- Biaya perjalanan ke Melbourne selama
2 minggu + dengan konsumsi AUD 2000
@ 5000 = Rp.10.000.000 (bukti P-27)
Jumlah = Rp.34.081.700,-

Dengan demikian jumlah total kerugian materil adalah Harga Mpbil + Biaya
Sewa Mobil selama 20 bulan + Biaya Pengobatan yaitu :

Harga mobil BMW = Rp. 375.000.000,- (bukti P-20)
Film kaca V – cool = Rp. 4.750.000,- (bukti P-21)
Leather Seat Cover = Rp. 6.000.000,- (bukti P-22);
Total = Rp. 385.750.000,-

Biaya Sewa mobil selama 20 bulan :

20 x Rp.2.000.000,- / bulan Rp. 400.000.000,- ;
Biaya Pengobatan Rp. 34.081.700,-
Total kerugian Rp. 819.831.700,-

(delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh
ratus rupiah);

Bahwa akibat seringnya Penggugat I mendampingi Penggugat II untuk
menjalani perawatan baik di Australia maupun di Jakarta, mengakibatkan bisnis
Penggugat I menjadi terlantar sehingga Penggugat I menderita kerugian
immaterial ditaksir berjumlah sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus
juta rupiah);

Bahwa untuk menjamin ganti kerugian yang akan dibayarkan para
Tergugat dan mencegah harta milik para Tergugat dialihkan kepada pihak lain
maka para Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta milik
para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak sebagai berikut :

1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gaya Motor Raya No. 8 Sunter
Jakarta 14330 milik Tergugat III ;
2. Ruang kantor dan peralatan kantor yang terletak di Wisma GKBR I 21 floor,
Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Jakarta 10210, milik Penggugat II ;
3. Barang bergerak maupun tidak bergerak milik para Tergugat yang jenis dan
jumlah harta serta letaknya akan diuraikan tersendiri dalam permohonan sita
jaminan ;

Bahwa demi menghindari kerugian yang akan dialami oleh para
Penggugat dan para pemakai mobil BMW lainnya yang menggunakan sistem



double lock maka cukup beralasan hukum adil, patut dan bijaksana, serta mendesak jika diadakan tindakan pendahuluan (putusan provisi) sebelum menjatuhkan putusan pokok perkara yang isinya pada pokoknya agar para Tergugat dihukum segera mengganti mobil BMW milik Penggugat I yang pada saat ini dalam keadaan rusak dengan mobil BMW sejenis tanpa menggunakan sistem double lock dalam keadaan baru dan putusan provisi tersebut juga memerintahkan agar para Tergugat menarik kembali (recall) seluruh mobil – mobil yang menggunakan sistem double lock untuk diperbaiki sistemnya sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi pemakai, sehingga keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan jika para Tergugat lalai atau enggan melaksanakannya agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari atas pelanggaran atau kelalaian dari para Tergugat tersebut yang harus dibayar para Tergugat secara tunai, kontan dan sekaligus kepada para Tergugat ;

Bahwa mengingat gugatan yang diajukan para Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti otentik dan bukti yang sah menurut hukum, maka para Penggugat mohon agar supaya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Menghukum para Tergugat untuk mengganti mobil BMW milik Penggugat I yang rusak akibat kejadian yang menimpa Penggugat II dengan mobil BMW sejenis tanpa menggunakan sistem double lock serta keadaan baru ;
2. Memerintahkan agar para Tergugat menarik kembali (recall) seluruh mobil-mobil BMW yang menggunakan sistem double lock untuk diperbaiki sistemnya sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi pemakai, hingga keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan jika para Tergugat lalai atau enggan melaksanakannya agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari atas pelanggaran atau kelalaian dari para Tergugat tersebut yang harus dibayar para Tergugat secara tunai, kontan dan sekaligus kepada para Tergugat ;



Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa sistem penguncian double lock yang diterapkan di mobil BMW oleh para Tergugat adalah produk yang tidak menjamin keselamatan dan keamanan konsumen dan harus dirubah atau diganti sistemnya ;
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng mengganti kerugian materil kepada para Penggugat sebesar Rp.819.831.700,- (delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng mengganti kerugian immaterial kepada Penggugat I sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
6. Menghukum para Tergugat untuk memperbaiki sistem double lock dan merecall mobil sejenis untuk melindungi keselamatan konsumen ;
7. Menghukum para Tergugat untuk menempelkan tanda gambar yang ditempelkan pada setiap body/kaca mobil yang telah dan akan diproduksi dan ditempat yang mudah dibaca untuk mengingatkan sistem-sistem yang tidak lazim ;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap harta milik para Tergugat yaitu :
 1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gaya Motor Raya No. 8 Sunter Jakarta 14330 milik Tergugat III ;
 2. Ruang kantor dan peralatan kantor yang terletak di Wisma GKBR 21 floor, Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Jakarta 10210, milik Penggugat II ;
 3. Barang bergerak maupun tidak bergerak milik para Tergugat yang jenis dan jumlah harta serta letaknya akan diuraikan tersendiri dalam permohonan sita jaminan ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad);
10. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini.

Hal. 14 dari 32 hal. Put. No. 1560 K/Pdt/2006



1. Bahwa dalam gugatan a quo, para Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) dan pelanggaran Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana terbukti dari dalil para Penggugat bagian posita 25 dan 26;
2. Bahwa oleh karena dalam surat gugatannya, para Penggugat telah mengajukan tuntutan pelanggaran Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, disamping perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara), dengan demikian sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogate legi generalis* dan asas hukum *lex posteriori derogate legi priori* sebagaimana disebutkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 25 Maret 1976 No. 1037 K/Sip/1973, hukum yang berlaku dalam perkara perdata ini adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Untuk jelasnya Tergugat I akan mengutip bunyi Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 25 Maret 1976 No. 1037 K/Sip/1973 sebagai berikut :

“Berdasarkan azas umum dalam hukum perdata dalam hal ada dua peraturan yang mengatur hal yang sama dan memuat ketentuan yang berlainan, maka demi kepastian hukum berlaku peraturan yang terbaru, kecuali kalau ditentukan lain dengan Undang-Undang”

3. Bahwa dalam surat gugatannya, para Penggugat telah keliru mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dasar Pasal 118 ayat (2) HIT, yakni suatu gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang kewenangannya meliputi domisili salah seorang Tergugat ;
4. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada No.2 di atas, hukum yang berlaku dalam perkara perdata ini adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogate legi generalis* dan asas hukum *lex posteriori legi priori* sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 25 Maret 1976 No. 1037 K/Sip/1973, oleh karena itu jelas gugatan a quo harus ditujukan kepada Pengadilan Negeri yang kewenangannya meliputi tempat kedudukan konsumen (para Penggugat) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Untuk jelasnya Tergugat I akan mengutip bunyi Pasal 23 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 sebagai berikut :

“Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen”;



5. Bahwa tempat kedudukan para Penggugat (konsumen) adalah terletak di Jalan Pangdaran I No.17, Jakarta Utara (Bukti TI-1), sehingga jelas pengadilan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara perdata ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan bukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Tergugat I mohon agar Majelis Hakim dalam perkara perdata ini untuk memberikan putusan sela mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memeriksa dan memberikan putusan atas perkara perdata ini agar terpenuhinya asa peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini sesuai dengan Pasal 135 HIR dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ;

I. SURAT KUASA PARA PENGGUGAT TIDAK SEMPURNA.

A. Surat Kuasa Dari para Penggugat Kepada Kuasa Para Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur:

1. Bahwa Surat Kuasa dari para Penggugat kepada Kuasa para Penggugat tertanggal 9 September 2002 (Surat Kuasa para Penggugat) tidak menyebutkan secara jelas dan kongkrit pokok perselisihan dalam perkara perdata aquo (in casu insiden Mobil BMW 3181). Surat Kuasa para Penggugat hanya menyebutkan pemberian kuasa kepada Kuasa para Penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap para Tergugat;
2. Bahwa sesuai dengan hukum acara perdata Indonesia, suatu surat kuasa khusus untuk mengajukan surat gugatan harus menyebutkan secara khusus dan kongkrit pokok perselisihan dalam perkara perdata tersebut sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959 (SE. MARI No. 2/1959) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.116 K/Sip/1973 tanggal 16 September 1975;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, jelas Surat Kuasa para Penggugat tidak memenuhi syarat sahnya suatu surat kuasa sebagaimana telah ditentukan dalam SE. MARI No. 2/1959 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 116K/Sip/1973, tanggal 16 September 1975;



- B. Kuasa para Penggugat telah bertindak melebihi Kuasa yang diberikan kepadanya Berdasarkan Surat Kuasa para Penggugat.
4. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, para Penggugat hanya memberikan kuasa kepada kuasa para Penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (vide Pasal 1365 KUH Perdata), namun ternyata dalam Surat Gugatannya, kuasa para Penggugat juga mengajukan tuntutan pelanggaran Undang-Undang No. 8 / 1999;
 5. Bahwa berdasarkan Pasal 1797 KUHPerdata, seorang kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang melampaui kuasa yang diberikan kepadanya, dengan demikian jelas tuntutan pelanggaran Undang-Undang No. 8 / 1999 dalam Surat Gugatan para Penggugat telah melanggar Pasal 1797 KUHPerdata;
 6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, jelas kuasa para Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 1797 KUH Perdata dengan mengajukan tuntutan pelanggaran Undang-Undang No. 8 / 1999 dalam Surat Gugatan;
- C. Surat Kuasa para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan adanya pemberian kuasa untuk mengajukan gugatan bagi kepentingan semua pemakai ataupun Konsumen Mobil BMW;
7. Bahwa dalam Surat Gugatan disebutkan tuntutan merecall mobil BMW bali yang sudah diproduksi maupun akan diproduksi Tergugat I untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen, padahal dalam Surat Kuasa para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan adanya pemberian kuasa untuk mengajukan gugatan bagi kepentingan semua pemakai ataupun konsumen mobil BMW. Dengan demikian Surat Kuasa para Penggugat tidak bisa dipakai untuk mengajukan gugatan aquo;
- II. Para Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan a quo (Disqualificatoire Exceptie).
- A. Para Penggugat Tidak Berhak Mewakili Kepentingan Seluruh Konsumen Mobil Baik Yang Diproduksi maupun Akan Diproduksi Oleh Tergugat I:
8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil para Penggugat dalam Surat Gugatannya, yakni sebagaimana dalam posita No. 27, No. 29, No. 35 maupun dalam petitum dalam Provisi No.2, petitum No. 2, Bo. 6, No. 7;



9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas para Penggugat telah secara tidak sah bertindak dan mewakili kepentingan seluruh pemakai dan konsumen mobil BMW baik yang sudah diproduksi maupun akan diproduksi oleh Tergugat I;
10. Bahwa Tergugat I mohon akta kepada para Penggugat untuk membuktikan bahwa para Penggugat adalah wakil yang sah dari seluruh pemakai maupun konsumen mobil BMW dimaksud, hingga dapat bertindak dan mewakili kepentingan mereka tersebut;
11. Bahwa oleh karena terbukti para Penggugat tidak memperoleh kuasa dari semua pemakai maupun konsumen mobil BMW tersebut, maka jelas gugatan para Penggugat bertentangan dengan Pasal 123 HIR. Hal tersebut juga dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Juli 1971, No. 294K/Sip/1971 ;
12. Bahwa apabila para Penggugat tidak memperoleh kuasa dari semua pemakai maupun konsumen mobil BMW baik yang diproduksi atau akan diproduksi Tergugat I, maka justru tuntutan me-recall dan memperbaiki system penguncian double lock mobil BMW akan merugikan para pemakai maupun konsumen mobil BMW lainnya yang notabene tidak merasa dirugikan dengan adanya sistem penguncian double lock tersebut;
13. Bahwa selain hal-hal yang diuraikan di atas, gugatan para Penggugat tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Penjelasan Pasal 46 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 8/1999 ;
Berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 46 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 8/1999, jelas suatu gugatan untuk mewakili kepentingan konsumen, terlebih dahulu harus memenuhi syarat adanya konsumen-konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum. Sedangkan dalam perkara perdata ini, pihak yang merasa dirugikan hanyalah para Penggugat. Oleh karena itu jelas para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan aquo untuk mewakili kepentingan para pemakai maupun konsumen mobil BMW lainnya;
14. Bahwa selain telah diatur dalam Undang-Undang No. 8/1999, suatu gugatan kelompok atau class action juga telah diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ("PERMA No. 1/2002");

Hal. 18 dari 32 hal. Put. No. 1560 K/Pdt/2006



15. Bahwa gugatan aquo jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan PERMA No. 1/2002, yaitu sebagaimana diuraikan berikut:

- (i) Para Penggugat mengajukan gugatan aquo dalam kapasitasnya selaku pribadi, sedangkan dalam Pasal 2 huruf a PERMA No. 1/2002 diwajibkan suatu gugatan kelompok harus diajukan oleh banyak pihak;
- (ii) Para Penggugat mengajukan gugatan aquo dalam kapasitasnya selaku pribadi, sedangkan dalam Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 1/2002 diwajibkan suatu gugatan kelompok harus diajukan oleh wakil kelompok dengan mendefinisikan secara rinci dan spesifik kelompok yang diwakilinya;

Seandainya pun Surat Gugatan aquo tidak bertentangan dengan ketentuan PERMA No. 1/2002 tersebut, gugatan aquo juga tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan kelompok (class action) karena sejak awal proses persidangan perkara perdata ini, Majelis Hakim belum melakukan pemeriksaan atas Surat Gugatan sebagaimana seharusnya dilakukan pada pemeriksaan perkara perdata gugatan kelompok (class action). Pemeriksaan surat gugatan kelompok (class action) tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (3) PERMA No. 1/2002

16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, terbukti para Penggugat tidak berhak mewakili kepentingan seluruh pemakai maupun konsumen mobil BMW yang diproduksi maupun akan diproduksi oleh Tergugat I;

B. Para Penggugat Bukanlah Pemilik Mobil BMW 318i A/E46 warna Cosmos Black Metallic, tahun 2000 (Mobil BMW 318i):

17. Bahwa dalam Surat Gugatannya, bagian posita no. 31 dan 32, bagian petitum dalam provisi no. 1, petitum no. 4, para Penggugat telah menuntut hal-hal sebagai berikut: Posita no. 31, 32 dan Petitum no. 4 yang intinya menuntut ganti kerugian material berupa (i) kerugian karena Mobil BMW 318i yang rusak; (ii) biaya sewa mobil selama 20 (duapuluh) bulan; dan (iii) biaya pengobatan, yang totalnya sebesar Rp.819.831.700,- (delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) kepada para Tergugat secara tanggung renteng;



18. Bahwa Tergugat mohon akta kepada para Penggugat yang membuktikan pada tanggal 18 Maret 2001, Penggugat II telah terkunci dalam Mobil BMW 318i hingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat -quod non- apabila benar ada);
19. Bahwa seandainya benar insiden Mobil BMW 318i terjadi pada tanggal 18 Maret 2001, dalil para Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum karena berdasarkan bukti Surat Pesanan No.11.000254, tertanggal 5 Oktober 2000 (Bukti TI – 2), dan Bukti Serah Terima Barang No.00972, tertanggal 15 Desember 2000 (Bukti TI – 3), pembeli dari Mobil BMW 318i adalah suatu badan hukum yang bernama PT. SUPERNOVA, yang berkedudukan di Jl. Ancol Barat VI No.1-2, Jakarta Utara 14430 dan bukan para Penggugat ;
20. Bahwa pada saat membeli Mobil BMW 318i tersebut, Leo Junatan (Penggugat I) bertindak untuk dan atas nama PT. SUPERNOVA (dapat dibuktikan dengan adanya nama pemesan serta stempel / cap perusahaan pada Surat Pesanan No.11.000254, tertanggal 5 Oktober 2000 (vide Bukti TI – 2), sedangkan dalam perkara perdata aquo para Penggugat bertindak untuk kepentingannya sendiri secara pribadi;
21. Bahwa dengan demikian seharusnya pihak yang berhak menuntut ganti kerugian atas Mobil BMW 318i tersebut (-quod non- apabila benar ada) adalah PT. SUPERNOVA, dan bukan para Penggugat secara pribadi;
22. Bahwa tuntutan penggantian dan ganti kerugian Mobil BMW 318i telah bertentangan dengan Pasal 123 HIR, yang menyatakan suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang bersangkutan atau yang berkepentingan (in casu PT. SUPERNOVA sebagai subyek hukum badan hukum), dan bukan oleh orang lain (in casu para Penggugat secara pribadi);
23. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas terbukti para Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan aquo, oleh karena pihak yang berhak mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerusakan Mobil BMW 318i adalah PT. SUPERNOVA sebagai pemilik Mobil BMW 318i, dan bukan para Penggugat ;

III. Gugatan tidak jelas dan kabur (EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL).

A. Petitum Gugatan Aquo Tidak Jelas Dan Kabur:

24. Bahwa dalam Surat Gugatannya Penggugat telah mengajukan tuntutan sebagaimana dalam petitum no. 6 dan 7;



25. Bahwa petitum no. 6 dan 7 dalam Surat Gugatan tersebut merupakan petitum yang tidak jelas dan kabur karena tidak merumuskan secara tegas dan jelas hal-hal sebagai berikut:
 - a. JENIS MOBIL APAKAH YANG AKAN DIRECALL. DAN DITEMPEL - KAN TANDA GAMBAR; dan
 - b. SISTEM MOBIL BAGAIMANAKAH YANG DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI TIDAK LAZIM.
 26. Bahwa sesuai dengan doktrin hukum Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H., berdasarkan Pasal 8 RV suatu petitum surat gugatan harus dijelaskan secara jelas dan tegas, sebagaimana disebutkan dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia" Edisi ke-4, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, Hal tersebut juga dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1970, No. 492K/Sip/1970;
 27. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, jelas Surat Gugatan aquo telah bertentangan dengan Pasal 8 RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1970, No. 492K/Sip/1970, oleh karena petitum Surat Gugatan para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur;
- B. Tuntutan Ganti Kerugian Materiil Dalam Gugatan Aquo Tidak Jelas dan Kabur.
28. Bahwa dalam Surat Gugatannya, bagian posita no. 32, para Penggugat telah menuntut ganti kerugian materiil yakni diantaranya adalah ganti kerugian atas biaya sewa mobil selama 20 (dua puluh) bulan (-quod non- apabila benar ada) ;
 29. Bahwa tuntutan ganti kerugian atas biaya sewa mobil tersebut adalah tidak jelas dan kabur, oleh karena hasil perkara dari 20 x Rp. 2.000.000,- bukanlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) melainkan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Berdasarkan hal tersebut, terbukti tidak jelas dan kabur jumlah persis ganti kerugian materiil atas biaya sewa mobil yang dimintakan oleh para Penggugat dalam Surat Gugatannya: apakah sebesar Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) atau Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- C. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) Tidak Dapat Digabungkan Dengan Gugatan Pelanggaran Undang-Undang No. 8 / 1999;



30. Bahwa dalam Surat Gugatannya, bagian posita no. 25 dan 26, para Penggugat telah mendalilkan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) dan melanggar Pasal 4 Undang-Undang No. 8/1999;
 31. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, jelas para Penggugat telah menggabungkan 2 (dua) tuntutan dalam 1 (satu) perkara sekaligus, yakni tuntutan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) dan tuntutan pelanggaran Undang-Undang No. 8 / 1999. Padahal tuntutan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) dan tuntutan pelanggaran Undang-Undang No. 8/1999 tidak dapat digabungkan karena adanya perbedaan hukum acara yang dipergunakan dalam kedua jenis tuntutan tersebut;
 32. Bahwa hukum acara yang dipergunakan dalam perkara perdata mengenai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) adalah HIR, khususnya mengenai penentuan kompetensi relatif pengadilan yang mengadili perkara perdata tersebut diatur dalam Pasal 118 HIR sedangkan hukum acara dalam perkara perdata mengenai pelanggaran Undang-Undang No.8/1999 adalah Undang-Undang No. 8/1999 sendiri, khususnya mengenai kompetensi relatif pengadilan yang mengadili perkara perdata tersebut diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 8/ 1999; Hal tersebut dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 677K/Sip/1972 tertanggal 13 Desember 1972;
 33. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, jelas para Penggugat telah keliru menggabungkan tuntutan perbuatan melawan (Pasal 1365 KUHPerdara) dengan tuntutan pelanggaran Undang-Undang No. 8/1999, oleh karena adanya perbedaan hukum acara dalam kedua jenis perkara perdata tersebut sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 677K/Sip/ 1972 tertanggal 13 Desember 1972;
- IV. Tuntutan ganti kerugian Penggugat tidak berdasarkan hukum (EXCEPTIE ONRECHTMATIG OF ONGEGROND).
- A. Penggugat I Telah Keliru Merumuskan Tuntutan Ganti Kerugian Atas Terlantarnya Bisnis Penggugat I (-quod non- apabila benar ada):
34. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan tentang tuntutan ganti kerugian imateriil yang diderita Penggugat I berupa terlantarnya bisnis Penggugat I berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 8/1999;

Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 1560 K/Pdt/2006



35. Bahwa suatu tuntutan ganti kerugian imateriil adalah berdasarkan kerugian psikis (kejiwaan) yang bersifat tidak konkrit dan jumlahnya ditaksir berdasarkan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan ganti kerugian imateriil yang didalilkan Penggugat I jelas tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian imateriil oleh karena terlantarnya bisnis Penggugat I merupakan suatu kerugian materiel (quod non- apabila benar ada) yang bisa diperhitungkan secara konkrit berdasarkan neraca rugi laba;

B. Tuntutan Ganti Kerugian Bertentangan Dengan Pasal 19 Undang - Undang No. 8/1999:

36. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil para Penggugat dalam Surat Gugatannya, bagian posita no. 32 ;

37. Bahwa berdasarkan Pasal 19 UU No. 8/1999, pelaku usaha hanya bertanggung jawab memberikan ganti kerugian berupa: (i) pengembalian uang atau penggantian barang atau ; (ii) perawatan kesehatan atau santunan;

38. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No. 8/1999 tersebut, jelas hak konsumen untuk menuntut ganti kerugian telah diatur secara limitatif dan sama sekali tidak memungkinkan konsumen untuk menuntut ganti kerugian diluar hal-hal yang telah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 8/1999 tersebut, termasuk didalamnya ganti kerugian berupa terlantarnya bisnis konsumen (in casu Penggugat I);

39. Bahwa walaupun para Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan aquo, para Penggugat telah secara tidak sah menggabungkan tuntutan ganti kerugian berupa: (i) pengembalian uang, biaya perbaikan Mobil BMW 318i; (ii) ganti kerugian atas biaya sewa mobil; dan (iii) ganti kerugian atas biaya pengobatan; serta (iv) ganti kerugian atas terlantarnya bisnis Penggugat I (quod non- apabila benar ada kerugian - kerugian tersebut) yang notabene tidak dimungkinkan oleh Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 8/1999;

40. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 8/1999, para Penggugat hanya dapat menuntut salah satu dari ganti kerugian yang telah disebutkan di atas yaitu sebagai berikut:

- (i) pengembalian uang (quod non- apabila benar ada); atau
- (ii) biaya pengobatan (quod non- apabila benar ada);



Dan sama sekali tidak untuk ganti kerugian berupa terlantarnya bisnis Penggugat I karena tidak diatur oleh Undang-Undang No. 8/1999;

C. Tidak Ada Hubungan Kausal Antara Ganti Kerugian Imateriil Dengan Insiden Mobil BMW 318i (Quod Non - apabila benar ada):

41. Bahwa seandainyaupun para Penggugat berhak menuntut ganti kerugian imateriil berupa terlantarnya bisnis Penggugat I (quod non- apabila benar ada), berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 8/1999, tuntutan ganti kerugian imateriil tersebut juga tidak berdasarkan hukum oleh karena :

Tidak ada hubungan kausal langsung antara kerugian imateriil Penggugat I dengan terjadinya Insiden Mobil BMW 318i sebab terlantarnya bisnis pribadi Penggugat I adalah semata-mata merupakan pilihan Penggugat I untuk mendampingi istrinya berobat balk di Indonesia maupun di Australia, dan oleh karena itu kerugian Imateriil yang didalilkan Penggugat I tersebut merupakan tanggung jawab pribadi Penggugat I dan tidak dapat dibebankan begitu saja kepada para Tergugat ;

42. Bahwa selain hal-hal yang diuraikan di atas, tuntutan ganti kerugian imateriil berupa terlantarnya bisnis Penggugat I sebenarnya merupakan kerugian material yang harus dibuktikan berdasarkan hukum pembuktian dan kemudian dirinci sebagaimana diwajibkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1970, No. 492K/Sip/1970 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1988, No. 1720K/Pdt/1986;

43. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil Penggugat I tentang tuntutan ganti kerugian berupa terlantarnya bisnis Penggugat I;

D. Penggugat I Juga Tidak Berhak Menuntut Ganti Kerugian Imateriil Berupa terlantarnya Bisnis Penggugat I Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara (Quod Non- Apabila Benar Ada):

44. Bahwa seandainyaupun Penggugat I berhak menuntut ganti kerugian imateriil berupa terlantarnya bisnis Penggugat I berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, tuntutan ganti kerugian tersebut juga tidak dapat digabungkan dengan tuntutan ganti kerugian berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 8/1999 dikarenakan perbedaan hukum acara sebagaimana telah diuraikan pada Bagian III Eksepsi huruf C;

Hal. 24 dari 32 hal. Put. No. 1560 K/Pdt/2006



V. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA).

A. PT. SUPERNOVA Merupakan Pihak Yang Bertanggungjawab Atas Kerugian Yang Diderita Para Tergugat (quod non- apabila benar ada):

45. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan di atas bahwa pembeli dan pemilik Mobil BMW 318i adalah PT. SUPERNOVA dan bukan para Penggugat secara pribadi, dan pembelian mobil tersebut adalah antara PT. SUPERNOVA sebagai pembeli dengan Tergugat III sebagai Penjual (vide Bukti TI-2 dan vide Bukti TI -3) dan sama sekali tidak melibatkan Tergugat I;
46. Bahwa selanjutnya dalam Surat Gugatannya, bagian posita no. 4, para Penggugat telah mengakui mempergunakan Mobil BMW 318i yang notabene merupakan milik PT. SUPERNOVA;
47. Bahwa seandainya pun benar, pada tanggal 18 Maret 2001 Penggugat II terkunci dalam Mobil BMW 318i yang notabene semata-mata disebabkan oleh kelalaian Penggugat I sendiri dalam mempergunakan Mobil BMW 318i tersebut, Tergugat I juga tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas insiden Mobil BMW 318i tersebut;
48. Bahwa seandainya pun hukum yang berlaku dalam perkara perdata ini adalah Pasal 1365 KUHPerdata, kedudukan Tergugat I hanyalah sebagai pihak yang memproduksi mobil BMW, oleh karena itu jelas Tergugat I sama sekali tidak melakukan perikatan langsung dengan para pemakai maupun konsumen mobil BMW (in casu para Penggugat);
49. Bahwa justru berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata, perikatan hukum/ hubungan hukum yang ada dalam perkara perdata ini adalah antara PT. SUPERNOVA sebagai pemilik Mobil BMW 318i dengan para Penggugat sebagai pihak yang mempergunakan Mobil BMW 318i.
50. Bahwa sesuai dengan Pasal 1367 KUHPerdata tersebut, maka PT. SUPERNOVA sebagai pemilik Mobil BMW 318i dan sebagai pihak yang menguasai mobil tersebut bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh pihak lain yang disebabkan barang-barang miliknya yang berada di bawah pengawasannya;
51. Bahwa syarat pokok pengajuan suatu gugatan adalah Penggugat harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup dengan Tergugat sebagai dasar pengajuan gugatan tersebut, atau singkatnya harus ada



hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut senada dengan doktrin hukum Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", Edisi ke-4, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, hal. 39;

52. Bahwa berdasarkan hal yang diuraikan di atas, maka jelas gugatan aquo seharusnya ditujukan kepada PT. PERNOVA sebagai pemilik Mobil BMW 3181 dan bukan pada Tergugat I yang sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan para Penggugat sebagaimana disebutkan dalam doktrin hukum Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Juli 1971, No. 294K/Sip/1971;

VI. PIHAK-PIHAK DALAM PERKARA PERDATA INI TIDAK LENGKAP (KURANG PARTIJ).

53. Bahwa dalam Surat Gugatannya, bagian posita no. 25 dan 26, para Penggugat telah mendalilkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni dengan memproduksi Mobil BMW 318i dengan sistem penguncian double lock yang mengakibatkan Penggugat II terkunci dalam Mobil BMW 318i tersebut (quod non- apabila benar);
54. Bahwa tanpa mengurangi dalil-dalil Tergugat I sebelumnya mengenai para Penggugat yang tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan aquo, para Penggugat seharusnya juga harus mengikutsertakan Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan PT. SUPERNOVA sebagai para pihak dalam perkara perdata ini mengingat:
 - a. Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai pihak yang berhak menentukan standarisasi keamanan dan keselamatan suatu mobil di Indonesia telah menyatakan Mobil BMW 318i telah memenuhi standar keamanan dan keselamatan mobil di Indonesia;
 - b. Mobil BMW 318i yang dipergunakan para Penggugat adalah milik PT. SUPERNOVA.

Hal tersebut juga dipertegas dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Nopember 1975, No. 1078K/Sip/1972, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Mei 1956, No. 45K/Sip/1954 ;



55. Bahwa ternyata dalam Surat Gugatannya, para Penggugat tidak mengikutsertakan Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan PT. SUPERNOVA sebagai para pihak dalam perkara perdata ini, sehingga jelas secara formil pihak-pihak dalam perkara perdata ini tidak lengkap (kurang partij);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 385/PDT.G/2002/PN.JKT.PST., tanggal 30 Juli 2003 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi dari para Tergugat ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 210/PDT/2004/PT.DKI .. tanggal 04 Nopember 2004;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 03 Oktober 2005 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2005 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 14 Oktober 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 131/SRT.PDT.KAS/2005/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 29 Maret 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 07 April 2006;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum yang mendasari amar/diktum putusan Judex Factie, hal tersebut dikarenakan Judex Factie sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan para Pemohon Kasasi. Dengan demikian Judex Factie terbukti telah salah dalam menerapkan hukum, melampaui batas wewenangnya serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu Para Pemohon Kasasi mohon kepada Judex Yuris di Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini berkenan membatalkan Putusan Judex Factie a quo;
2. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat a quo, dalam halaman 152 putusan Pengadilan Negeri adalah pertimbangan yang sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Karena gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi kepada Para Termohon Kasasi sebagaimana yang Para Pemohon Kasasi uraikan dalam gugatan, bukanlah didasari kepada undang-undang perlindungan konsumen melainkan Pasal 1365 KUHPerdata;

Bahwa didalam seluruh uraian rangkaian peristiwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Termohon Kasasi, telah Para Pemohon Kasasi ungkapkan secara rinci baik dalil-dalilnya dalam judul gugatan, Posita Gugatan (fundamental petendi) maupun Petitum Gugatan, yang tegas-tegas memohon agar Para Termohon Kasasi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan sama sekali tidak ada permohonan Para Pemohon Kasasi yang menyebutkan bahwa Para Termohon Kasasi dinyatakan telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen;

Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas bahwa gugatan yang diajukan Para pemohon Kasasi adalah gugatan dalam sengketa perdata yang didasarkan atas Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga atas gugatan dalam sengketa perdata berlaku Pasal 118 HIR dimana gugatan tersebut menarik pihak lain (Tergugat) ke muka Hakim Pengadilan yang daerahnya meliputi tempat tinggal Tergugat in casu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;



Bahwa dari pertimbangan *Judex Factie* yang menyatakan bahwa dalam perkara ini berlaku Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai *Lex Specialis* jelas salah dalam penerapan hukumnya. Bahwa maksud dan tujuan dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen *a quo*, adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dari obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen, sebagaimana yang tertuang dalam bagian konsideran penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh siapapun juga termasuk Pelaku Usaha tetap berlaku ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, karena Pasal 1365 KUHPerdara tidak pernah ditiadakan dan tidak pernah dianggap tidak berlaku dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR, sudah jelas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jelas mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini ; Dari uraian diatas terbukti bahwa *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum, melampaui batas wewenangnya serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan *Judex Factie a quo* sepatutnya haruslah dibatalkan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 583K/Sip/1973, tanggal 19 Pebruari 1973 berbunyi : "Putusan Pengadilan Tinggi yang memutuskan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memutus perkara ini harus dibatalkan, karena bila dilihat dari dalil-dalil dan petitum Penggugat asal dalam gugatannya dapat disimpulkan hal-hal termasuk wewenang Pengadilan Negeri".

3. Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Termohon Kasasi, yang menimbulkan kerugian besar bagi Para Termohon Kasasi yaitu tindakan Termohon Kasasi I dan II yang memproduksi mobil BMW dengan menggunakan sistem penguncian double lock serta tindakan Termohon Kasasi III yang tidak memberikan informasi yang jelas tentang kondisi mobil serta cara pemakaiannya kepada Pemohon Kasasi I, sehingga Pemohon Kasasi II telah terperangkap dan susah bernafas di dalam mobil yang diproduksi Termohon Kasasi I, II selama 30 menit, yang nyaris merenggut nyawa Pemohon Kasasi II.

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 1560 K/Pdt/2006



Setelah kejadian tersebut Pemohon Kasasi II, mengalami sakit yang berkepanjangan baik fisik maupun mental, karenanya Pemohon Kasasi I berusaha keras untuk mengobati Pemohon Kasasi, baik di dalam maupun di Luar Negeri dengan mengeluarkan biaya yang sangat besar serta menguras tenaga dan pikiran Pemohon Kasasi I, sehingga pekerjaan/bisnis Pemohon Kasasi I menjadi terganggu;

Kerugian lain yang diderita oleh Para Pemohon Kasasi, adalah Para Pemohon Kasasi tidak dapat lagi memanfaatkan mobil a quo, karena selain kacanya rusak berat akibat pecah karena Pemohon Kasasi berusaha menyelamatkan diri dengan cara memecahkan kaca mobil, Pemohon Kasasi II juga menjadi trauma jika melihat mobil a quo.

4. Bahwa perbuatan Para Termohon Kasasi tersebut sudah jelas melanggar Pasal 1365 KUHPerdara ;

Unsur-unsur yang dilanggar oleh Para Termohon Kasasi sesuai Pasal 1365 KUHPerdara tersebut adalah :

- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Termohon Kasasi adalah dengan sengaja telah melanggar hak subyektif Para Pemohon Kasasi, yaitu telah menghilangkan hak atas keselamatan dan keamanan terhadap diri Para Pemohon Kasasi;
- Bahwa akibat pelanggaran hak subyektif tersebut telah menimbulkan kerugian besar bagi Para Pemohon Kasasi baik materil maupun kerugian immateril, termasuk beban penderitaan fisik dan psikis;
- Kerugian yang diderita oleh Para Pemohon Kasasi diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi yang dengan sengaja memproduksi barang dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan jiwa Para Pemohon kasasi, jelas telah melanggar kepatutan dan kehati-hatian, karena Para Termohon Kasasi dengan tidak hati-hati memproduksi suatu barang yang telah berakibat fatal dan bahkan nyaris merenggut jiwa Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Factie telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan



dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : 1. LEO JUNATAN dan 2. Ny. TRIANAWATI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. LEO JUNATAN dan 2. Ny. TRIANAWATI tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2007 oleh Iskandar Kamil, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Kaimuddin Salle, SH.MH. dan M. Bahaudin Qaudry, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



tersebut dan dibantu oleh Mien Trisnawaty, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua :

Biaya – biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Adm. Kasasi	Rp.493.000,-
Jumlah	Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)